

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan negara yang bertujuan memakmurkan rakyatnya membutuhkan dana untuk menopang perekonomian seperti biaya pembangunan. Negara membutuhkan pendapatan untuk meningkatkan sumber dayanya. Pemerintah harus mengembangkan pajak sebagai sumber perekonomian untuk kepentingan rakyatnya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembangunan negara ditopang oleh salah satu sumber penerimaan yaitu sektor pajak. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kewajiban membayar pajak diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara. Sehingga dapat dikatakan, kewajiban membayar pajak oleh warga negara sebagai salah satu bentuk pemenuhan kewajiban terhadap negara. Setiap warga negara wajib membayar pajak jika memenuhi kriteria sesuai dengan undang-undang.

Indonesia menerapkan sistem perpajakan *self assessment system* untuk membayar pajak. *Self assessment system* yaitu metode pemungutan pajak yang

sepenuhnya memberdayakan Wajib Pajak untuk menentukan, menghitung, menyerahkan, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Menurut (Al-'adl & Rizki, 2018) Fiskus tidak berperan aktif dalam menentukan besarnya pajak kecuali jika Wajib Pajak melanggar aturan yang ditetapkan. Sebaliknya, Wajib Pajak berpartisipasi aktif dalam menghitung jumlah pajak yang terutang. Wajib Pajak yang memahami dan mentaati hak dan kewajiban perpajakan dianggap patuh, yaitu dengan melakukan pembayaran pajak dan melaporkan pajaknya tepat waktu melalui kenaikan penerimaan pajak dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Data rasio kepatuhan Wajib Pajak selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. 1**

**Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh (2016-2022)**

Tahun	Rasio Kepatuhan Wajib Pajak
2016	60,82%
2017	72,58%
2018	71,10%
2019	73,06%
2020	78%
2021	84,07%
2022	83,20%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, rasio kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan mencapai 84,07% pada 2021 dengan SPT yang dilaporkan sebanyak 15,9 juta laporan dari 19 juta Wajib Pajak. Jika dilihat lima tahun ke belakang, Tahun fiskal 2016, SPT Tahunan yang

dilaporkan oleh Wajib Pajak ada sebanyak 12,2 juta laporan atau rasio kepatuhannya sebesar 60,82% dari 20,1 juta Wajib Pajak yang wajib untuk melaporkan SPT serta membayar pajak. Maka pada tahun 2017 rasio kepatuhannya sebesar 72,58%. Pada tahun 2018, rasio pajak menurun menjadi 71,1% dengan yang membayar pajak hanya 12,55 juta orang dari total 17,65 juta Wajib Pajak. Pada tahun 2019 jumlah wajib dengan rasio kepatuhannya kembali naik menjadi 73,06%. Masyarakat yang lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tercatat 13,39 juta dari 18,33 juta Wajib Pajak. Kemudian pada tahun 2020, rasio kepatuhan pajak meningkat kembali menjadi 78%. Setahun setelahnya rasio kepatuhan pajak kembali naik menjadi 84,07% dan pada tahun 2022 turun menjadi 83,20% (pajakku). Wajib Pajak harus mengetahui dan memahami undang-undang perpajakan karena tingkat kepatuhan Wajib Pajak memegang peranan penting untuk meningkatkan pungutan pajak. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak harus mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui dorongan, bimbingan, dukungan dan pengawasan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak contohnya adalah pengetahuan perpajakan, sanksi, tarif dan kesadaran Wajib Pajak. Menurut (Anwar dalam Iqbal & Muslihat, 2021) pengetahuan perpajakan merupakan sejauh mana pengetahuan Wajib Pajak tentang fungsi perpajakan, ketentuan umum, prosedur perpajakan, dan sistem perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan mengacu pada proses di mana seorang Wajib Pajak memperoleh informasi tentang pajak seperti risiko apabila telat membayar pajak akan dikenakan sanksi sehingga Wajib Pajak akan

taat pada pembayaran pajak. Pemerintah Indonesia telah menerapkan sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Denda, bunga, dan kenaikan adalah tiga jenis sanksi administrasi. Pidana penjara dan pidana kurungan merupakan jenis sanksi pidana. Menurut (Mardiasmo, 2019) jaminan ditaatinya peraturan perundang-undangan pajak merupakan pengertian dari sanksi pajak, dimana sanksi perpajakan dimaksudkan guna memberikan efek jera serta mencegah pelanggaran yang mungkin Wajib Pajak lakukan terhadap peraturan perpajakan. Pemberlakuan tarif berdampak pada kemampuan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diharapkan dapat mematuhi kewajiban perpajakannya melalui sanksi yang memberikan efek jera bagi para penghindar pajak. serta diharapkan dapat menumbuhkan rasa kesadaran terhadap kepatuhan kewajiban perpajakannya.

Menurut (Muhamad et al., 2019) Tarif pajak merupakan penetapan atau persentase yang ditetapkan oleh undang-undang yang dapat digunakan untuk menghitung dan menentukan berapa banyak pajak yang harus dibayar, disetor, atau dipungut oleh Wajib Pajak. Pengenaan tarif pajak berpengaruh terhadap rasa kesadaran seseorang dalam mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Menurut (Aprilia et al., 2022) Kondisi di mana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta berkomitmen dan ingin memenuhi kewajiban pajaknya dikenal sebagai kesadaran Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak memiliki peranan penting yang nantinya akan berdampak pada patuh atau tidaknya Wajib Pajak karena seseorang yang sadar akan pajak belum tentu mereka patuh untuk membayar pajak.

**Tabel 1. 2****Data Kepatuhan Pelaporan SPT WP OP KPP Pratama Semarang Tengah**

Data Kepatuhan Pelaporan SPT WP OP KPP Pratama Semarang Tengah			
Tahun	Target Pelaporan	Realisasi Pelaporan	Capaian
2021	11.820	10.813	91,48%
2022	9.579	10.501	107,60%

Sumber: Data KPP Pratama Semarang Tengah

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa target pelaporan SPT Wajib Pajak orang pribadi pada tahun 2021 sebanyak 11.820 namun pada realisasi pelaporannya adalah sebanyak 10.813. Oleh karena itu, pada tahun 2022 KPP Pratama Semarang Tengah menurunkan target pelaporan SPT Wajib Pajak orang Pribadi menjadi 9.579 sehingga realisasi pelaporan pada tahun 2022 mencapai target yaitu 10.501. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak belum maksimal.

Terdapat penelitian terdahulu yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan variabel yang sama maupun variabel yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh (F Mandowally et al., n.d.,2020) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh (Ermawati, 2018) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian sanksi pajak yang dilakukan oleh

(Denny et al, 2021) menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Muhamad et al., 2019) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Adapun, penelitian yang dilakukan oleh (Alfiani, n.d.,2018) mengenai tarif pajak mengkonklusikan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan menurut (Permata & Zahroh, 2022) mengkonklusikan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (F Mandowally et al., n.d.,2018) mengkonklusikan bahwa kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi namun menurut (Alfiani, 2018) kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Urgensi dari penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak yang belum maksimal dan peneliti ingin mengetahui apakah keempat variabel ini memiliki pengaruh yang signifikan ketika diterapkan pada objek penelitian yang berbeda. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Tarif, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Tengah”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, maka dapat dihasilkan rumusan masalah untuk penelitian ini dan berdasarkan penelitian sebelumnya yaitu:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Semarang Tengah ?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Semarang Tengah ?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Semarang Tengah ?
4. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Semarang Tengah ?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan oleh peneliti, penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat penelitian yaitu:

1. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Semarang Tengah
2. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Semarang Tengah
3. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Semarang Tengah

4. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Semarang Tengah

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

#### **1. Bagi Instansi**

Dapat menjadi salah satu sumber referensi, masukan, dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang sehubungan dengan pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi, tarif, kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

#### **2. Bagi Akademisi**

Dapat menjadi salah satu referensi untuk peneliti selanjutnya dalam hal penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak

#### **3. Bagi Mahasiswa / Umum**

Dapat menjadi bahan pembelajaran sekaligus menambah wawasan bagi mahasiswa atau umum mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak

### **1.4 Sitematis Penulisan**

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka, bab metodologi penelitian, bab analisis data dan pembahasan, serta simpulan dan saran dengan urutan penjelasan sebagai berikut:



## Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

## Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini menyajikan teori dan kajian literatur sebagai dasar analisis permasalahan yang ada. Bagian ini berisi landasan teori penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

## Bab III : Metodologi Penelitian

Pada bab ini menjelaskan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

## Bab IV : Analisis Data dan Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil analisis penelitian Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Tarif, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## Bab V : Simpulan dan Saran

Pada bab ini merupakan penutup, pada bagian ini berisi kesimpulan hasil penelitian, dan saran yang diberikan kepada pihak terkait.